



KEPALA DESA KETEP
KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP
NOMOR : 180.192/2/KEP/2024

TENTANG
PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA KETEP

KEPALA DESA KETEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa, perlu dibentuk Pelaksana Pengelola Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Desa Ketep;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 57);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Magelang Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Ketep dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Rincian tugas Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Ketep sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Kepala Desa ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Ketep sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium bulanan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran I Keputusan Kepala Desa ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketep.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan bilamana di kemudian hari ditemukan kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Ketep pada
tanggal 4 Januari 2024



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP
 NOMOR : 180.192/2/KEP/2024
 TENTANG : PELAKSANA PENGELOLA
 KEUANGAN DESA KETEP

PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA
 DESA KETEP

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA	HONORARIUM TIAP BULAN (RP)	KET
1	2	3	4	5	6
1	SISWANTO	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 250.000,-	Apabila terjadi pergantian jabatan maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukannya dalam tim dimaksud
2	SRI MURWANTI	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	Rp. 225.000,-	
3	ISTANTI	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara	Rp. 200.000,-	
4	SUNARI	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan	Rp. 200.000,-	
5	SARINDI	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan	Rp. 200.000,-	
6	M. ANWAR HUSNI, SHI.	Kepala Urusan TU dan Umum	Pelaksana Kegiatan	Rp. 200.000,-	
7	ZULFA AFRIATI	Kepala urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan	Rp. 200.000,-	
8	ACHMAD MUJIB HIDAYAT	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan	Rp. 200.000,-	



 KEPALA DESA KETEP
 SISWANTO